



Nganjuk, 12 August 2026

LETTER OF ACCEPTANCE

No: 16/10.4/VRIS/VIII/2026

Dear Authors,

Muhammad Syifaul Qalbi, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Alimuddin, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Gamal Akhyar, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

We are pleased to inform you that your article:

Entitled:

**The Legal Validity of Marriage for Persons with Mental Disabilities
under Ahliyatul Ada' Theory**

Manuscript ID: 1528

has been accepted for online publication in **VRISPRAAK: International Journal of Law** on
12 August 2026 (E-ISSN: 2597-4491), accredited as SINTA 4 under Decree No.
156/C/C3/KPT/2026, and will be published in Volume 10 Number 4, Desember 2026.

Thank you for your participation.

Kind Regard,



Hardianto Djanggih

Managing Editor

VRISPRAAK: International Journal of Law



Keabsahan Hukum Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Menurut Teori *Ahliyatul Ada'*

Muhammad Syifaul Qalbi^a, Alimuddin^b, Gamal Achyar^c

^{a,b,c} Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

muhammadsyifaulqalbi@gmail.com, alimuddin.lsmw@ar-raniry.ac.id, gamal.achyar@ar-raniry.ac.id

Accepted:	Reviewed:	Published:
[to be confirmed]	[to be confirmed]	[to be confirmed]

Abstract: Penelitian ini membahas keabsahan pernikahan penyandang disabilitas mental perspektif teori *Ahliyatul Adā'*. Teori ini merupakan konsep kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kemampuan akal, kecerdasan, kematangan, dan kesadaran dalam memahami serta mempertanggung jawabkan perbuatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya pernikahan, berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui kajian terhadap literatur fikih, ushul fikih, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental tidak secara otomatis kehilangan kecakapan hukum hanya karena kondisi disabilitasnya. Tingkat *Ahliyatul Adā'* ditentukan berdasarkan kemampuan akal, tingkat kesadaran, kemampuan memahami makna dan akibat perbuatan, serta kemampuan memberikan persetujuan secara sadar. Penyandang disabilitas mental yang mampu memahami tujuan dan konsekuensi perkawinan serta memberikan persetujuan secara sadar pada prinsipnya memiliki kecakapan bertindak hukum dan dapat melangsungkan perkawinan. Adapun bagi penyandang disabilitas mental dengan kecakapan yang tidak sempurna, pelaksanaan perkawinan perlu memperhatikan peran wali sesuai ketentuan hukum Islam. Sementara itu, apabila gangguan mental menyebabkan hilangnya kemampuan memahami perbuatan dan akibat hukumnya, kecakapan bertindak dapat terhalang. Dengan demikian, keabsahan pernikahan penyandang disabilitas mental harus dinilai secara individual berdasarkan tingkat kecakapan dan kondisi mentalnya dengan tetap memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan prinsip nondiskriminasi.

Keywords: Konsep *Ahliyatul Ada'*, Disabilitas Mental, Pernikahan.





Introduction

Disabilitas merupakan salah satu isu kemanusiaan yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Penyandang disabilitas kerap menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, baik dalam akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, maupun partisipasi sosial. Salah satu faktor utama yang memperkuat kondisi tersebut adalah stigma negatif yang masih melekat kuat di masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain berhadapan dengan keterbatasan fisik, mental, maupun intelektual, mereka juga sering mengalami berbagai hambatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Yazfinedi, 2018). Hambatan tersebut meliputi stigma dan persepsi negatif masyarakat, perlakuan yang diskriminatif, terbatasnya akses terhadap fasilitas umum, minimnya kesempatan memperoleh pekerjaan, hingga kendala dalam menjalankan kewajiban keagamaan. Pada umumnya, pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih didominasi oleh perspektif yang bersifat naif maupun mistis. Pandangan naif menganggap bahwa disabilitas semata-mata disebabkan oleh faktor penyakit, kelainan bawaan, keturunan, kecelakaan, atau proses penuaan. Sementara itu, pandangan mistis memandang disabilitas sebagai takdir Tuhan, bahkan tidak jarang dikaitkan dengan anggapan sebagai bentuk kutukan (Prakosa, 2005).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya menghadapi hambatan dalam aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam pemenuhan hak-hak keperdataan, termasuk hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Stigma dan anggapan bahwa penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental, tidak cakap untuk menjalani kehidupan rumah tangga sering kali berimplikasi pada pembatasan hak mereka untuk menikah. Padahal, hak untuk membentuk keluarga merupakan hak asasi yang dijamin oleh hukum nasional maupun ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memandang kedudukan penyandang disabilitas mental dalam perkawinan, terutama berkaitan dengan kecakapan hukum dan terpenuhinya tujuan perkawinan.

Dalam Islam, kematangan mental tidak secara tegas ditetapkan sebagai syarat maupun rukun perkawinan. Ajaran Islam lebih menekankan bahwa perkawinan merupakan institusi yang sakral dan memiliki tujuan mulia untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Namun demikian, Islam menganjurkan agar setiap individu yang akan memasuki kehidupan berumah tangga telah memiliki kesiapan yang memadai, baik dari aspek fisik maupun mental, sehingga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis dan melahirkan generasi yang berkualitas. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mencantumkan unsur berakal (*akil*) sebagai syarat sah perkawinan. Akan tetapi, ketentuan mengenai batas usia minimum bagi calon mempelai dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan secara tidak langsung terhadap pentingnya kematangan akal dan kedewasaan sebagai prasyarat memasuki ikatan perkawinan (Afiyanah, 2020, p. 992).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Aulia, 2007, p. 74). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan semata, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Oleh karena itu, perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan yang menyatukan laki-laki dan perempuan secara lahir maupun batin untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan berlangsung hingga akhir hayat berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ahliyyatul ada' merupakan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan maupun mengucapkan perkataan yang diakui dan memiliki akibat hukum menurut syariat. Kecakapan ini didasarkan pada kemampuan *tamyiz*, yaitu kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, ibadah seperti salat dan puasa yang dilaksanakan oleh seseorang yang telah mencapai tahap *tamyiz* dinilai sah dan dapat menggugurkan kewajibannya. Demikian pula, setiap perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah memiliki *ahliyyatul ada'* dapat dimintai pertanggung jawaban. Namun, kecakapan tersebut tidak bersifat mutlak karena dapat dipengaruhi oleh adanya '*awaridh al-ahliyyah*' (penghalang kecakapan), yaitu keadaan tertentu yang muncul kemudian sehingga dapat menghilangkan, mengurangi, atau mengubah konsekuensi hukum dari kecakapan seseorang. Dalam kajian fikih, '*awaridh al-ahliyyah*' dibedakan menjadi dua jenis, yaitu '*awaridh samawiyah*', yakni penghalang yang terjadi karena faktor di luar kehendak manusia, dan '*awaridh muktasabah*', yaitu penghalang yang timbul akibat perbuatan atau kelalaian individu itu sendiri (Syauqi & Prasetiawan, 2024).

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Data yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu data primer, data sekunder, dan data pendukung. Data primer terdiri dari Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan perkawinan dan kecakapan hukum, Kitab-kitab fikih yang membahas *Ahliyatul Ada*, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Materi sekunder terdiri dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal ilmiah, skripsi dan tesis terdahulu, Peraturan hukum lain yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dan penyandang disabilitas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan fokus atau permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui berbagai referensi, seperti buku, hasil penelitian terdahulu, artikel atau karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Result and Discussion

1. Konsep *Ahliyatul Ada'* Terkait Kecakapan Seseorang Melakukan Perbuatan Hukum.

Ahliyah merupakan sifat yang ditetapkan oleh syariat kepada seseorang sehingga ia memiliki kelayakan untuk memperoleh hak, memikul kewajiban, serta melakukan berbagai perbuatan hukum yang diakui secara syar'i (Syalaby, 1960). Konsep ini menunjukkan bahwa seseorang telah

memiliki kesempurnaan dari segi jasmani dan akal, sehingga setiap tindakan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut ketentuan syariat. Dengan demikian, seseorang yang telah memiliki *ahliyah* dipandang cakap secara hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat sekaligus menerima segala akibat hukum yang timbul dari perbuatannya (Haroen, 1997).

Para ulama mengklasifikasikan konsep *ahliyah* ke dalam dua kategori utama, yaitu *ahliyatul wujub* dan *ahliyatul ada*. Masing-masing kategori tersebut selanjutnya terbagi menjadi dua tingkatan, yakni *kamilah* (sempurna) dan *naqisah* (tidak sempurna). *Ahliyyatul wujub* merupakan kecakapan seseorang untuk memiliki hak serta menjadi subjek dari ketentuan hukum. Dasar keberlakuan kecakapan ini adalah adanya kehidupan pada diri manusia, sehingga setiap individu telah memiliki *ahliyyatul wujub* sejak masih berada dalam kandungan hingga meninggal dunia (Al-Zuhaili, 1986, p. 163).

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada konsep *ahliyatul ada*, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan maupun mengucapkan perkataan yang diakui dan memiliki akibat hukum menurut syariat. Dasar penetapan *ahliyatul ada* adalah kemampuan *tamyiz*, yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, ibadah seperti salat dan puasa yang dilakukan oleh orang yang telah mencapai tahap *tamyiz* dinilai sah dan dapat menggugurkan kewajibannya. Demikian pula, setiap tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki *ahliyatul ada* dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan syariat.

Menurut Muhammad Yusuf Musa, *ahliyatul ada* adalah kelayakan seseorang sehingga setiap perkataan dan perbuatannya diakui sah menurut ketentuan syariat (Khallaf, 2008, p. 126). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa *ahliyatul ada* merupakan kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya. Seseorang yang memiliki *ahliyatul ada* dipandang telah memenuhi syarat untuk menerima *taklif*, baik berupa perintah maupun larangan, sehingga setiap ucapan dan tindakan yang dilakukannya menimbulkan akibat hukum.

Ahliyatul ada dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu *ahliyatul ada an-naqisah* (kecakapan bertindak yang belum sempurna) dan *ahliyatul ada al-kamilah* (kecakapan bertindak yang sempurna). Tingkat kecakapan tersebut ditentukan oleh kondisi intelektual, kemampuan berpikir, serta kematangan seseorang. Berkaitan dengan hal itu, para ulama membagi tahap perkembangan manusia ke dalam tiga periode, yaitu masa sebelum *tamyiz*, masa *tamyiz*, dan masa dewasa (*baligh*) (Zahrah, 1958, p. 515). Pada masa sebelum *tamyiz*, seorang anak telah memiliki *ahliyatul wujub al-kamilah* sehingga berhak memperoleh hak-hak hukum, namun ia belum memiliki *ahliyyatul ada*, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum menurut syariat.

Dengan demikian, setiap akad atau transaksi yang dilakukan oleh anak pada masa sebelum *tamyiz* dipandang tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga kedudukannya disamakan dengan orang yang tidak memiliki kecakapan bertindak, seperti orang yang

mengalami gangguan akal. Meskipun demikian, apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dalam ranah perdata melalui kewajiban mengganti kerugian. Menurut Khallaf (Khallaf, 2008, p. 127), masa sebelum *tamyiz* berlangsung sejak lahir hingga sekitar usia tujuh tahun. Setelah itu, seseorang memasuki masa *tamyiz*, yaitu sekitar usia tujuh hingga lima belas tahun. Pada tahap ini, anak telah memiliki kemampuan untuk memahami tujuan suatu akad atau perbuatan hukum. Walaupun tingkat kecerdasannya belum berkembang secara sempurna, ia telah memiliki *ahliyatul ada'an-naqishah* (kecakapan bertindak yang belum sempurna), sehingga sebagian tindakan hukumnya mulai diakui menurut syariat (Zahrah, 1958, p. 518).

Dalam pelaksanaannya, *ahliyatul ada'* dapat dipengaruhi oleh adanya *'awaridh al-ahliyah* (penghalang kecakapan) yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat secara sempurna. Penghalang tersebut merupakan keadaan yang muncul setelah seseorang memiliki kecakapan hukum, sehingga dapat menghilangkan, mengurangi, atau mengubah akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam kajian fikih, *'awaridh al-ahliyah* dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *'awaridh samawiyah*, yakni penghalang yang timbul karena faktor di luar kehendak manusia, dan *'awaridh muktasabah*, yaitu penghalang yang terjadi akibat perbuatan, kelalaian, atau kesalahan yang berasal dari diri seseorang sendiri.

Awaridh samawiyah terdiri atas sebelas jenis, yaitu gangguan jiwa, kurang akal (*ma'tūh*), belum dewasa, lupa, tidur, epilepsi, status perbudakan, sakit, haid, nifas, dan kematian (Ibnu Amir, 1983, p. 172). Salah satu bentuk *'awaridh samawiyah* adalah gangguan jiwa, yang dalam konteks kontemporer sering dikaitkan dengan penyandang disabilitas psikososial atau Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kondisi ini dipahami sebagai terganggunya fungsi akal sehingga seseorang tidak mampu bertindak atau mengungkapkan kehendaknya secara wajar. Menurut Imam al-Syafi'i, hilangnya fungsi akal mengakibatkan gugurnya kewajiban menjalankan ibadah, baik gangguan tersebut bersifat bawaan maupun terjadi kemudian, serta berlaku tanpa membedakan tingkat keparahannya. Senada dengan itu, Al-Syaukani menjelaskan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa dan anak yang belum mencapai masa *mumayyiz* tidak termasuk *mukallaf*, karena keduanya belum memiliki kemampuan memahami perintah syariat secara benar (Al-Syaukani, 2000, p. 93). Dengan demikian, penyandang disabilitas mental dapat termasuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa atau *ma'tūh* apabila kondisi yang dialaminya menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan akal. Namun, penetapan kategori tersebut harus disesuaikan dengan jenis dan tingkat disabilitas mental yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Berbeda dengan *'awaridh samawiyah*, *'awaridh muktasabah* merupakan penghalang kecakapan yang timbul akibat perbuatan atau keadaan yang bersumber dari diri seseorang. Menurut Al-Zuhaili penghalang ini meliputi kebodohan (*jahl*), sikap tidak serius atau bergurau (*hazl*), pemborosan atau ketidakcakapan mengelola harta (*safih*), mabuk, kesalahan yang tidak disengaja (*khaṭa'*), serta *ikrah* (paksaan), yang berasal dari tindakan pihak lain (Al-Zuhaili, 1986, pp. 177–178). Dalam kaitannya dengan *'awaridh al-ahliyah*, penyandang disabilitas mental dapat termasuk dalam kategori penghalang kecakapan apabila kondisi yang dialaminya mengganggu

fungsi akal, kesadaran, atau kemampuan memahami konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Keadaan tersebut dapat menyebabkan berkurang atau gugurnya kewajiban syariat selama gangguan itu masih berlangsung. Namun apabila kondisi mentalnya telah pulih sehingga kemampuan berpikir dan kesadarannya kembali normal, maka status *ahliyah* yang dimilikinya juga kembali berlaku sebagaimana semula.

2. Kecakapan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Melakukan Perbuatan Hukum (*Ahliyatul Ada*).

Ahliyatul ada merupakan sifat yang menunjukkan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum serta mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang dilakukannya. Seseorang yang telah memiliki *ahliyatul ada* secara sempurna dipandang mampu memikul konsekuensi hukum atas setiap perbuatan, baik yang berupa pelaksanaan perintah maupun pelanggaran terhadap larangan syariat. Apabila ia melaksanakan ketentuan yang diperintahkan syariat, maka ia berhak memperoleh pahala, sedangkan apabila melakukan perbuatan yang dilarang, ia akan menanggung dosa. Menurut para ulama ushul fikih, ukuran seseorang telah memiliki *ahliyyatul adā* secara sempurna ditentukan oleh terpenuhinya tiga unsur utama, yaitu telah mencapai usia baligh, memiliki akal yang sehat, dan mempunyai kemampuan berpikir atau kecerdasan yang memadai (Khallaf, 2008, p. 211).

Ahliyatul ada dalam hukum Islam adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang diakui dan menimbulkan akibat hukum. Kecakapan ini berkaitan erat dengan kemampuan akal (*'aql*) dan tingkat kesadaran seseorang dalam memahami serta mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, kedudukan penyandang disabilitas mental dalam perspektif *ahliyatul ada* tidak dapat ditentukan secara mutlak hanya berdasarkan kondisi disabilitasnya, tetapi harus dilihat dari tingkat kemampuan mental dan intelektual serta kondisi kesadaran orang tersebut pada saat melakukan perbuatan hukum.

Secara umum, para ahli usul fikih membagi *ahliyatul ada* ke dalam beberapa keadaan. Pertama, tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak, seperti orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang mengalami gangguan akal secara total. Dalam kondisi ini, tindakan hukum yang dilakukan tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang lahir dari kecakapan hukum yang sempurna. Kedua, memiliki kecakapan bertindak yang terbatas, yaitu ketika seseorang masih memiliki kemampuan memahami dan membedakan suatu perbuatan, tetapi kemampuan tersebut tidak sempurna. Ketiga, memiliki kecakapan bertindak secara sempurna, apabila seseorang telah mencapai kedewasaan dan memiliki kemampuan akal yang memungkinkan dirinya memahami konsekuensi perbuatan hukumnya.

Dalam kajian ushul fiqh, taklif dipahami sebagai ketentuan Allah Swt. yang memuat pembebanan hukum kepada manusia untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Pembebanan tersebut dapat berupa tuntutan, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, serta dapat pula berupa pemberian pilihan (*takhyir*) (Taftazani, 2012, p. 13). Dari sisi etimologis, kata *taklif* berasal dari mashdar fi'il *kallafa* yang berarti membebani. Istilah ini juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, taklif diartikan sebagai pemberian beban atau

tugas yang berat kepada seseorang (Penyusun, 2008, p. 1596). Dalam konteks hukum Islam, beban yang dimaksud bukanlah beban secara umum, melainkan beban hukum yang harus dipenuhi oleh seorang mukalaf. Dengan demikian, taklif dapat dipahami sebagai pembebanan kewajiban hukum berdasarkan ketentuan syariat.

Pembahasan mengenai taklif tidak dapat dilepaskan dari kondisi subjek hukum yang memikul beban tersebut, termasuk individu yang mengalami disabilitas mental. Istilah disabilitas mental digunakan dalam *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa* (PPDGJ). Dalam pedoman tersebut tidak digunakan istilah *mental illness* atau *mental disease* (penyakit jiwa), melainkan istilah gangguan jiwa atau gangguan mental (*mental disorder*) (Maslim, 2013, p. 7). Sementara itu, Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan gangguan jiwa sebagai suatu kondisi yang menyebabkan terganggunya kemampuan seseorang untuk menjalankan fungsi sosial secara normal serta melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat (Depkes, 2013, p. 10).

Prinsip bahwa pembebanan hukum (*taklif*) hanya diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk memahaminya didasarkan pada firman Allah Swt.:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 286).

Kandungan ayat ini menunjukkan bahwa pembebanan hukum dalam Islam didasarkan pada kemampuan individu untuk memahami dan melaksanakannya. Dengan demikian, akal dan kesadaran merupakan syarat utama dalam penetapan *taklif*. Apabila seseorang kehilangan kemampuan memahami konsekuensi hukum akibat gangguan mental atau akal, maka pembebanan kewajiban syariat terhadap dirinya tidak dapat disamakan dengan orang yang memiliki akal sehat dan kesadaran penuh.

Ketentuan tersebut juga diperjelas dalam hadis Nabi Muhammad saw.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena (pencatat dosa dan kewajiban) diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia sadar atau berakal.” (HR. Abu Dawud, No. 4403; At-Tirmidzi, No. 1423).

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama berpendapat bahwa keberadaan akal yang berfungsi dengan baik merupakan syarat mendasar dalam pembebanan hukum syariat. Dengan demikian, penyandang disabilitas mental yang kehilangan kemampuan memahami hakikat dan konsekuensi suatu perbuatan tidak termasuk subjek yang dibebani *taklif* secara sempurna. Namun, apabila masih terdapat kemampuan untuk memahami serta mengendalikan perilakunya, maka pembebanan hukum tetap dapat berlaku sesuai dengan kapasitas dan tingkat kesadarannya.

Akal merupakan salah satu unsur utama dalam penetapan *taklif* atau pembebanan hukum syariat kepada seseorang. Oleh karena itu, para ulama menetapkan bahwa salah satu syarat seseorang menjadi *mukallaf* adalah memiliki akal yang sehat, selain telah mencapai usia baligh dan mampu memahami *khithab* (perintah Allah). Seseorang yang tidak memiliki akal tidak dikenai *taklif*, karena tidak mampu memahami tuntutan syariat yang ditetapkan oleh *Syari'* (Allah sebagai pembuat hukum). Selain itu, ia juga tidak dapat memahami kewajiban yang dibebankan kepadanya, tidak mampu melaksanakan sesuai ketentuan syariat, serta tidak memiliki kesadaran dan niat yang menjadi dasar pertanggung jawaban hukum (Al-Namlah, 2000).

Taklif secara umum dipahami sebagai suatu pembebanan hukum kepada seseorang yang telah memenuhi syarat untuk dikenai ketentuan syariat dan mampu melaksanakan perbuatan hukum. Seseorang dapat dibebani hukum apabila telah memiliki kemampuan akal dan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan *taklif* yang ditujukan kepadanya. Kemampuan tersebut tercermin dari kecakapan individu dalam menjaga diri, memelihara akal, serta melindungi harta yang dimilikinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah individu yang mengalami permasalahan pada aspek fisik, mental, sosial, pertumbuhan, perkembangan, maupun kualitas hidup yang berpotensi berkembang menjadi gangguan jiwa. Sementara itu, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikiran, perasaan, dan perilaku yang ditandai dengan munculnya serangkaian gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, sehingga menimbulkan penderitaan serta menghambat kemampuan individu dalam menjalankan fungsi kehidupannya secara optimal (Endang Caturini & Insiyah, 2020).

Berdasarkan uraian mengenai definisi dan klasifikasi tersebut, dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas mental yang termasuk dalam kategori Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) pada dasarnya belum mengalami gangguan jiwa. Mereka berada dalam kondisi yang memiliki permasalahan tertentu yang berpotensi berkembang menjadi gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut, mereka masih tergolong sebagai *mukallaf* dan pada prinsipnya memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) secara sempurna.

Adapun Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan individu yang telah mengalami atau didiagnosis mengalami gangguan jiwa. Kondisi tersebut dapat berupa berbagai jenis gangguan kejiwaan, antara lain gangguan bipolar (*bipolar disorder*), skizofrenia, gangguan kecemasan (*anxietas*), depresi, serta berbagai bentuk gangguan jiwa lainnya. Apabila ditinjau lebih lanjut, seseorang hanya dapat dikenai *taklif* apabila memiliki kemampuan akal yang memadai, mampu memahami kewajiban-kewajiban ibadah, serta mengerti dan melaksanakan syarat maupun rukun ibadah sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam perspektif fikih, baik klasik maupun kontemporer, ODGJ yang tergolong *majnun* pada prinsipnya tidak dikenai *taklif* secara penuh, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban ibadah. Demikian pula, ODGJ yang belum mencapai tingkat *tamyiz* atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas dasar secara mandiri, seperti makan, minum, mandi, berpakaian, dan

kebutuhan sehari-hari lainnya, tidak dibebani kewajiban ibadah secara sempurna. Oleh karena itu, penerapan *taklif* terhadap ODGJ ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan akal, pemahaman, dan kapasitas mereka dalam memahami serta melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat.

ODGJ dalam UU nomor 18 tahun 2014 adalah "orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia." Sehingga seseorang dapat disebut mengidap gangguan jiwa, adalah jika terdapat "gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna", dan "terhambat dalam menjalankan fungsi sebagai manusia" (Munandar, 2022).

Salah satu syarat utama seseorang dapat dibebani *taklif* adalah memiliki akal yang sehat serta kebebasan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan. Di sisi lain, penyandang disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada aspek pikiran, perilaku, dan emosi, yang ditandai dengan gejala atau perubahan perilaku tertentu sehingga dapat menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari sebagai manusia.

Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis atau keadaan kejiwaan yang dialaminya. Salah satu kondisi yang dapat memengaruhi perilaku tersebut adalah *mental disorder* atau gangguan mental, yaitu keadaan yang ditandai dengan terganggunya fungsi kejiwaan akibat kegagalan mekanisme adaptasi terhadap berbagai stimulus dari lingkungan. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi maupun struktur sistem kejiwaan sehingga memunculkan berbagai bentuk respons psikologis yang bersifat patologis. Gangguan mental pada dasarnya merupakan manifestasi dari interaksi antara tekanan sosial dan berbagai faktor penyebab lainnya yang memengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Oleh karena itu, keadaan mental memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi fisik maupun kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Mubasyaroh, 2013, p. 129).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) dalam *The International Classification of Impairment, Disability and Handicap*, terdapat tiga konsep utama yang berkaitan dengan disabilitas, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* diartikan sebagai hilangnya atau terganggunya struktur maupun fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis pada seseorang. *Disability* merupakan keterbatasan atau berkurangnya kemampuan individu dalam melakukan suatu aktivitas yang secara umum dianggap normal sebagai akibat dari adanya *impairment*. Adapun *handicap* mengacu pada kerugian atau hambatan yang dialami seseorang sebagai konsekuensi dari *impairment* atau *disability*, sehingga membatasi kemampuannya untuk menjalankan peran sosial secara wajar. Tingkat hambatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis kelamin, serta kondisi sosial dan budaya yang melingkupi individu tersebut (Sholeh, 2015).

Sementara menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, bahwa penyandang disabilitas adalah:

Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.

Definisi tersebut kemudian diratifikasi oleh perundangan Pemerintah Indonesia dengan keluarnya UU Nomor 8 tahun 2016, pada pasal 1 menjelaskan bahwa:

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Klasifikasi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ketentuan tersebut membagi penyandang disabilitas ke dalam empat kategori, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Disabilitas fisik merupakan gangguan pada fungsi gerak, seperti amputasi, kelumpuhan layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, serta kondisi tubuh berperawakan kecil. Disabilitas intelektual ditandai dengan gangguan fungsi berpikir akibat tingkat kecerdasan yang berada di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan *Down syndrome*. Disabilitas mental mencakup gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, sedangkan disabilitas sensorik merupakan gangguan pada salah satu fungsi pancaindra, seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara (Shaleh, 2018).

Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada penyandang disabilitas mental. Pembatasan ruang lingkup tersebut dilakukan agar analisis dapat lebih terarah dan mendalam, mengingat ragam penyandang disabilitas memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda.

Disabilitas mental dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial mengacu pada kondisi individu yang mengalami gangguan pada aspek pikiran, emosi, dan perilaku yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala atau perubahan perilaku tertentu. Kelompok ini mencakup beberapa kondisi, seperti Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), skizofrenia, depresi, dan gangguan bipolar. Adapun disabilitas perkembangan merupakan kondisi yang ditandai dengan adanya gangguan pada proses perkembangan yang memengaruhi kemampuan individu dalam berinteraksi secara sosial. Bentuk disabilitas perkembangan antara lain *Autism Spectrum Disorder* (ASD) atau autisme, serta *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) (Widinarsih, 2019, p. 239).

Dalam perspektif *'awaridh al-ahliyah*, berbagai bentuk disabilitas mental dapat dikaji berdasarkan sejauh mana kondisi tersebut memengaruhi fungsi akal, kesadaran, pemahaman, serta kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Skizofrenia berat yang mengakibatkan seseorang kehilangan kontak dengan realitas dapat dikaitkan dengan kategori *al-junun* apabila gangguan tersebut menyebabkan hilangnya kemampuan berpikir dan kesadaran

sehingga tidak mampu memahami tindakan hukum yang dilakukan. Gangguan bipolar pada fase mania atau psikosis berat juga dapat diposisikan sebagai *al-junun* yang bersifat sementara apabila episode tersebut menyebabkan terganggunya kemampuan berpikir secara rasional. Begitu pula depresi berat yang disertai psikosis dapat dikategorikan sebagai *al-junun* sementara apabila kondisi tersebut menghambat kemampuan individu dalam memahami, menilai, dan mengendalikan tindakan yang dilakukannya.

Adapun disabilitas intelektual berat dapat dikaitkan dengan konsep *al-'atah* atau *ma'tuh*, yakni keadaan yang ditandai dengan keterbatasan kemampuan akal sehingga individu mengalami kesulitan dalam berpikir dan memahami suatu tindakan hukum. Sementara itu, pada disabilitas intelektual ringan dan sedang, penilaian terhadap kecakapan hukum harus mempertimbangkan tingkat kemampuan masing-masing individu dalam memahami informasi, menilai keadaan, dan menentukan pilihan. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat ditempatkan dalam kategori *al-'atah* apabila keterbatasan intelektual yang dialami secara nyata memengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan dan memahami perbuatan hukum.

Pada Autism Spectrum Disorder (ASD), penentuan kategori *'awaridh al-ahliyah* tidak dapat hanya didasarkan pada diagnosis yang dimiliki. Individu dengan ASD ringan tidak serta-merta termasuk dalam kategori tersebut, karena masih dapat memiliki kemampuan untuk memahami informasi, berkomunikasi, serta mengambil keputusan secara mandiri. Sementara itu, ASD dengan tingkat sedang hingga berat yang disertai hambatan intelektual dapat dikaitkan dengan konsep *al-'atah* apabila kondisi tersebut secara nyata membatasi kemampuan individu dalam memahami informasi dan menentukan keputusan yang berkaitan dengan perbuatan hukum.

Sementara itu, ADHD, gangguan kecemasan (anxiety disorder), dan gangguan obsesif-kompulsif (OCD) pada umumnya tidak serta-merta digolongkan sebagai *'awaridh al-ahliyah*. Ketiga kondisi tersebut pada dasarnya tidak secara otomatis menyebabkan hilangnya fungsi akal maupun kesadaran seseorang. Oleh karena itu, apabila individu masih mampu memahami hak dan kewajibannya, menilai konsekuensi dari tindakannya, serta mengambil keputusan secara sadar dan rasional, maka kecakapan hukumnya tetap melekat.

Penentuan disabilitas mental dalam kategori *'awaridh al-ahliyah* tidak cukup hanya berdasarkan diagnosis, tetapi harus mempertimbangkan sejauh mana kondisi yang dialami memengaruhi fungsi akal, kesadaran, kemampuan memahami, serta kapasitas dalam mengambil keputusan. Dalam perspektif Ahliyatul Ada', gangguan yang menyebabkan hilangnya kemampuan akal dapat berdampak pada kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun gangguan yang hanya membatasi kemampuan memahami atau menentukan pilihan perlu dinilai secara individual dengan memperhatikan kondisi dan tingkat kemampuan masing-masing orang.

Meskipun demikian, penyandang disabilitas mental memiliki keterkaitan yang erat dengan persoalan gangguan jiwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, gangguan jiwa merupakan kondisi yang ditandai oleh gangguan pada aspek pikiran, perilaku, dan perasaan yang tampak dalam bentuk kumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku. Gangguan jiwa dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang tertentu.

Apabila tidak memperoleh penanganan yang memadai, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga dapat menimbulkan beban bagi keluarga serta lingkungan di sekitarnya (Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia, n.d.).

Oleh karena itu, cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas perlu diarahkan pada perspektif yang lebih kritis. Disabilitas tidak semata-mata dipahami sebagai takdir ataupun sekadar kondisi biologis individu, melainkan juga sebagai persoalan yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan kebijakan publik. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab individu penyandang disabilitas dan keluarganya, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan perspektif tersebut, menciptakan lingkungan sosial yang inklusif serta menyediakan sarana dan prasarana publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan kewajiban yang harus diwujudkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (PBN, 2018).

Dengan demikian, penyandang disabilitas mental dapat berada pada tingkat ahliyatul adā' yang berbeda-beda. Penyandang disabilitas mental yang masih mampu memahami makna suatu perbuatan, membedakan yang baik dan buruk, serta memberikan persetujuan secara sadar, pada prinsipnya dapat dipandang memiliki ahliyatul adā' dalam batas kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya, apabila gangguan mental menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan memahami perbuatan dan akibat hukumnya secara mendasar, maka kecakapan bertindak dapat dianggap tidak sempurna atau bahkan tidak ada dalam perkara tertentu.

3. Keabsahan Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Melalui Teori Ahliyatul Ada'

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin yang bersifat suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Afyanah, 2020). Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 8 huruf d, menjamin hak penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah. Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi perkawinan sebagaimana dimaksud dalam kedua ketentuan tersebut, calon suami dan istri diharapkan memiliki kesiapan, baik dari aspek fisik maupun mental, sehingga mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara optimal.

Rukun nikah merupakan unsur utama yang wajib dipenuhi untuk menentukan sahnya suatu akad perkawinan. Rukun tersebut terdiri atas calon suami dan calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Kedua calon mempelai harus memenuhi persyaratan syariat, di antaranya beragama Islam, diketahui identitasnya, tidak memiliki larangan untuk menikah, dan melangsungkan perkawinan atas dasar kerelaan. Wali dan saksi juga harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sementara itu, ijab dan kabul harus disampaikan secara jelas, dapat dipahami oleh pihak yang berakad, serta dapat didengar oleh para saksi.

Dalam hukum fikih, keempat mazhab memiliki kesepakatan bahwa akad nikah harus dilangsungkan dalam satu majelis, sehingga ijab dan qabul tidak boleh dipisahkan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan persetujuan calon mempelai perempuan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan yang masih perawan tanpa harus memperoleh persetujuannya terlebih dahulu, karena kewenangan akad berada pada wali. Adapun terhadap perempuan yang berstatus janda, persetujuannya wajib dimintakan sebelum akad nikah dilaksanakan. Berbeda dengan pandangan tersebut, mazhab Hanafi menegaskan bahwa perempuan yang telah *baligh* harus memberikan persetujuan atas perkawinannya, sehingga akad nikah tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya kerelaan dari calon mempelai perempuan yang bersangkutan (Rohman, 2021).

Selain rukun nikah, terdapat pula berbagai syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Syarat tersebut meliputi ketentuan yang berkaitan dengan ijab dan qabul, calon mempelai, wali, saksi, batas usia minimal perkawinan, serta pencatatan perkawinan. Dalam pandangan mazhab Hanafi, persetujuan kedua calon mempelai merupakan unsur yang sangat penting. Bahkan, perempuan yang telah memenuhi syarat tertentu dapat melangsungkan perkawinan tanpa wali, dengan ketentuan calon suaminya sekufu' dan mahar yang diberikan sepadan dengan mahar yang lazim diterima oleh perempuan dari keluarganya. Di samping itu, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang tertib dan memberikan kepastian hukum, pemerintah mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan tersebut bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak (Mardani et al., 2022).

Apabila dicermati secara sistematis, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih menyisakan ruang untuk dikaji lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, termasuk perempuan serta penyandang disabilitas mental. Hingga saat ini, undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai tata cara maupun mekanisme pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas mental. Ketidadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hak untuk menikah. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, serta tuntutan akan regulasi yang lebih inklusif, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat Islam maupun tujuan pembentukan hukum perkawinan di Indonesia (Rofiq, 2015).

Perhatian negara terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang kesejahteraan sosial juga tercermin dalam pengaturan mengenai perkawinan. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masih mengatur bahwa kondisi cacat atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Ketentuan tersebut dinilai oleh sejumlah akademisi berpotensi menimbulkan

perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, karena kondisi disabilitas dijadikan sebagai salah satu dasar yang dapat memengaruhi keberlangsungan ikatan perkawinan (Syafi'ie, 2014).

Penyandang disabilitas perlu dipahami sebagai bagian dari kategori sosial dan politik yang memiliki kedudukan setara dalam kehidupan bermasyarakat serta kemampuan untuk menentukan dan mengembangkan kehidupannya secara mandiri. Oleh karena itu, paradigma masyarakat terhadap disabilitas perlu bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada keterbatasan menuju perspektif yang menekankan potensi, kemampuan, dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap individu penyandang disabilitas. Perubahan cara pandang tersebut seyogianya menjadi landasan filosofis dalam pembentukan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, sekaligus tertanam dalam pola pikir para penegak hukum agar mampu mewujudkan proses penegakan hukum yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik serta mendorong terciptanya sikap yang inklusif terhadap penyandang disabilitas (Priyanti, 2018). Dalam konteks tersebut, analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai sejauh mana tujuan, manfaat, dan dampak penerapan norma hukum telah tercapai dalam kehidupan masyarakat (Simatupang, 2019, p. 218).

Orang yang mengalami gangguan jiwa pada dasarnya tidak dibebani pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Meskipun demikian, perkawinan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa tetap dapat dilaksanakan apabila dipandang membawa kemaslahatan bagi para pihak yang bersangkutan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara tegas menetapkan syarat berakal (*akil*) sebagai syarat sah perkawinan. Namun, ketentuan mengenai batas usia minimum bagi calon mempelai dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan secara tidak langsung terhadap pentingnya kematangan akal dan kedewasaan dalam memasuki kehidupan perkawinan (Afiyanah, 2020, p. 132). Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 8 mengenai hak privasi, menjamin hak penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga, memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah, serta memperoleh penghormatan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarganya.

Penyandang disabilitas mental yang berada pada kategori ringan serta memiliki *ahliyatul wujub* dan *ahliyatul ada' al-kamilah* dipandang memiliki kecakapan hukum, sehingga perkawinan yang dilangsungkannya dinilai sah. Adapun bagi penyandang disabilitas yang berada pada kategori sedang atau berat, apabila terdapat kebutuhan atau kemaslahatan untuk melangsungkan pernikahan, akad nikah dapat dilaksanakan oleh *wali mujbir*, yaitu ayah atau kakek dari pihak ayah, dalam hal kedua wali tersebut tidak ada, kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim, dan bukan kepada kerabat dekat lainnya. Pandangan ini didasarkan pada pendapat para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh al-Mahalli sebagai berikut:

“Tidak dinikahkan orang gila yang kecil, karena tidak butuh kepada nikah pada ketika itu, sedangkan setelah baligh nanti tidak diketahui bagaimana keadaannya. Ini berbeda dengan anak kecil yang berakal, maka dzahir kebutuhan kepada nikah setelah balighnya. Demikian juga tidak dinikahkan orang gila yang sudah dewasa kecuali ada kebutuhan, seperti dzahir menyukai perempuan dengan berputar-putar di sekitar mereka, berhubungan dengan mereka dan lainnya. Atau diharapkan sembuh dengan sebab nikah berdasarkan pendapat dua orang dokter yang adil. Seandainya ada kebutuhan kepada nikah, maka dibolehkan satu saja, karena sudah terpenuhi kebutuhan dengan satu orang istri. Orang gila ini dinikahkan oleh bapak, kemudian kakek, kemudian orang yang berkuasa, tidak oleh ‘ashabah lainnya sama halnya dengan kewenangan masalah harta. Sudah ada penjelasan sebelumnya bahwa wajib atas wali mujbir menikahkan orang gila yang dzahirnya membutuhkan nikah” (Jalâluddin al-Mahallî, 1995, p. 238).

Al-Haitami ketika mengomentari kasus ini menyatakan: *“Seorang wali mujbir, yakni ayah dan kakek, harus menikahkan perempuan gila yang baligh ... apabila tampak keinginannya untuk menikah” (Haitamî, 1983, p. 266).*

Gangguan jiwa yang bersifat permanen tidak menyebabkan perkawinan menjadi batal. Namun, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu *aib* yang memberikan hak kepada pasangan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Al-Jaziri sebagaimana kutipan berikut: *“Gila menjadikan pilihan bagi kedua pihak (suami-istri) untuk fasakh (memutuskan pernikahan) baik gilanya itu terjadi setelah akad atau setelah hubungan intim atau terjadi sebelum akad nikah. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan Perempuan” (Al-Jaziri, 2003, p. 172).*

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara efektif. Menurut Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Selanjutnya, Soerjono Soekanto mengembangkan konsep tersebut menjadi lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu aturan hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat sebagai lingkungan berlakunya hukum, serta budaya hukum. Selain faktor-faktor tersebut, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh sikap mental aparat penegak hukum dan tingkat sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Friedman, 2009, p. 32).

Pandangan terhadap penyandang disabilitas perlu diarahkan pada perspektif yang lebih menekankan potensi dan kemampuan yang dimiliki, daripada berfokus pada keterbatasannya. Sejarah menunjukkan bahwa individu yang memiliki kondisi fisik atau karakteristik yang berbeda kerap mengalami penolakan dan tidak sepenuhnya diterima sebagai bagian dari komunitas sosial (Widinarsih, 2019). Oleh karena itu, perspektif tersebut harus dijadikan landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang

disabilitas serta diinternalisasikan kepada para penegak hukum agar mampu membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih inklusif. Selain itu, praktik diskriminasi, eksploitasi, pembatasan, bahkan penghilangan hak-hak penyandang disabilitas juga dipengaruhi oleh belum adanya sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan. Akibatnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan sikap di kalangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas (Sodiqin, 2021).

Apabila ditelaah secara lebih mendalam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih memuat beberapa ketentuan yang memerlukan perhatian, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dalam perkawinan dan kehidupan keluarga bagi perempuan serta penyandang disabilitas mental. Hingga saat ini, undang-undang tersebut belum mengatur secara rinci mengenai prosedur pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain, kondisi disabilitas justru memperoleh perhatian dalam pengaturan mengenai perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa kondisi cacat atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, karena dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk hak atas pelayanan di bidang kesehatan, hukum, perkawinan, administrasi sipil, dan politik.

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2). Ketiga ketentuan tersebut memuat jaminan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, sekaligus memberikan perlindungan khusus melalui prinsip persamaan di hadapan hukum dan larangan segala bentuk diskriminasi, termasuk terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi pembentukan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya (Sodiqin, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan serta perlakuan khusus dalam rangka pemenuhan hak-haknya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan yang lebih komprehensif bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, baik dari aspek filosofis maupun yuridis. Perlindungan tersebut merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk menjamin, melindungi, serta memperkuat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, bebas dari stigma, memperoleh privasi, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, mengakses pendidikan,

memperoleh pekerjaan, berwirausaha dan berkoperasi, mendapatkan pelayanan kesehatan, berpartisipasi dalam kehidupan politik, menjalankan kegiatan keagamaan, berolahraga, menikmati kebudayaan dan pariwisata, memperoleh kesejahteraan sosial, mengakses fasilitas yang aksesibel, mendapatkan pelayanan publik, memperoleh perlindungan dalam situasi bencana, mengikuti program rehabilitasi dan rehabilitasi, memperoleh konsesi, didata, hidup secara mandiri, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, undang-undang tersebut juga menjamin hak penyandang disabilitas untuk berekspresi, berkomunikasi, memperoleh informasi, berpindah tempat, memiliki status kewarganegaraan, serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Menurut pandangan penulis, keabsahan perkawinan penyandang disabilitas mental harus dinilai dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, terhadap penyandang disabilitas mental kategori sedang atau berat, meskipun secara hukum perkawinannya dapat dilangsungkan melalui perwalian dan dipandang sah, pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan hasil penilaian tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa. Apabila berdasarkan diagnosis terdapat potensi yang dapat membahayakan pasangan atau menghambat terwujudnya tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut sebaiknya tidak dilangsungkan. Pertimbangan tersebut dapat dianalogikan dengan konsep *fasakh* nikah yang didasarkan pada adanya gangguan mental, dengan tetap memperhatikan tingkat disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Conclusion and Suggestion

Penyandang disabilitas mental memiliki kedudukan hukum yang tidak dapat ditentukan secara mutlak hanya berdasarkan kondisi disabilitasnya. Dalam perspektif teori *Ahliyatul Ada'*, kecakapan hukum ditentukan berdasarkan tingkat akal, kesadaran, kemampuan memahami perbuatan, serta kemampuan mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mental yang masih mampu memahami dan memberikan persetujuan secara sadar dapat memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk perkawinan. Sebaliknya, apabila gangguan mental menyebabkan hilangnya kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatan, pelaksanaan perkawinan perlu memperhatikan peran wali sesuai ketentuan hukum Islam. Sementara itu, apabila gangguan mental menyebabkan hilangnya kemampuan memahami perbuatan dan akibat hukumnya kecakapan bertindak dapat terhalang. Keabsahan perkawinan juga harus mempertimbangkan kemaslahatan, perlindungan, dan kepentingan kedua belah pihak tanpa adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Suggestion: Keluarga dan masyarakat hendaknya menghindari stigma dan diskriminasi dalam memandang penyandang disabilitas mental. Disabilitas tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghilangkan hak-hak dasar seseorang, termasuk hak untuk membentuk keluarga. Keluarga dan masyarakat hendaknya memberikan dukungan, pendampingan, dan perlindungan tanpa mengambil alih seluruh hak dan kehendak penyandang disabilitas secara sewenang-wenang.

References



- Afiyanah, Y. (2020). Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(7), 991–1003. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i7.132>
- Al-Jaziri. (2003). *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (juz 4). Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Namlah, A. al-K. bin 'Ali bin M. (2000). *Al-Jâmi' li Masâ'il Ushûl al-Fiqh wa Tathbîqihâ 'alâ al-Madzhah al-Râjih* (1st ed.). Maktabah al-Rusyd.
- Al-Syaukani, M. bin A. bin M. (2000). *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiqi al-Haq min 'Ilmi al Ushul*.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushulu al-Fiqhi al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Aulia, T. R. N. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Penjelasannya* (8th ed.). CV. Nuansa Aulia.
- Depkes, R. (2013). *Pedoman Penggolongan Dan Diagnosa Gangguan Jiwa Di Indonesia III (PPDGJ III)*. Depkes RI.
- Endang Caturini, & Insiyah. (2020). Peningkatan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Melalui Self Help Group. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 9(2), 117–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.37341/interest.v9i2.264>
- Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah, I. (2018). Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 161–176. <https://doi.org/10.31629/salat.v5i2.554>
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum perspektif ilmu sosial*. Nusamedia.
- Haitamî, I. H. Al. (1983). *Tuhfat Al-Muhtâj* (juz 7). Dar Ihya at-Turats al-Arabi.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia. (n.d.). *Penyandang Disabilitas Mental*. Mediadisabilitas.Org, Last Modified 2018, Accessed July 23, 2026, <Http://Mediadisabilitas.Org/Uraian/Ind/Disabilitas-Mental>.
- Ibnu Amir, A. A. (1983). *Al-Taqrir wa al-Tahbir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Jalâluddin al-Mahallî, K. ar R. (1995). *Kanz Ar-Ragibin* (juz 3). Dar al-Fikr.
- Kementerian PPPA, P. (2019). *Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas (Pemerintah). Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. A. <Https://Spa-Pabk.Kemenpppa.Go.Id/Index.Php/Perlindungan-Khusus-Anak-Penyandang-Disabilitas/723-Penyandang-Disabilitas>.
- Khallaf, A. W. (2008). *Ilmu Ushul al-Fiqh*.
- Mardani, Manullang, S. O., & Kusumadewi, Y. (2022). problematika perkawinan tidak tercatat



- (nikah siri) dan solusi hukumnya. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1086>
- Maslim, R. (2013). *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa*. Penerbit Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya.
- Mubasyaroh, M. (2013). Pengenalan Sejak Dini Penderita Mental Disorder. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 127–144. <https://doi.org/10.21043/kr>
- Munandar, A. (2022). *Ilmu Keperawatan Jiwa*. Media Sains Indonesia.
- Murni, Ruaida, Astuti, M. (2015). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita. *Sosio Informa*, 1(3), 278–292. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/170>
- PBNU, L. B. M. (2018). *Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)*. Pusat Studi Layanan dan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, YAKKUM, & The Asia Foundation.
- Penyusun, T. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Prakosa, P. W. (2005). Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin, Yog yakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial. *Jurnal Psikologi*, 32(2), 61–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jpsi.7071>
- Primananda, A. P. (2022). *Definisi Mental Illness(Gangguan Mental) [Pe merintah]*. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. https://Yankes.Kemkes.Go.Id/View_artikel/1314/Definisi-Mental-Illnessgangguan-Mental.
- Priyanti, N. (2018). Representasi Penyandang Disabilitas dalam Surat Kabar Indonesia: Analisis Wacana Kritis. *Disability Studies Quarterly*, 38(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.18061/dsq.v38i4.5818>
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revi). Rajawali Pers.
- Rohman, H. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Kencana.
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>
- Sholeh, A. (2015). “Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Palastren*, 8(2), 293–320. <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i2.968>
- Simatupang, T. H. (2019). Mendudukkan konsep executive review dalam sistem hukum



- ketatanegaraan Indonesia. *Urnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 217–229.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.217-229>
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31–44.
<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>.
- Sunarya, P. B., Irvan, M., & Dewi, D. P. (2018). Kajian Penanganan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *ABADIMAS ADI BUANA*, 2(1), 11–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36456/abadimas.v2.i1.a1617>
- Syafi'ie, M. (2014). *Hukum Disabilitas di Indonesia: Dari Diskriminasi Menuju Pemenuhan Hak*. SIGAB.
- Syalaby, M. M. (1960). *Al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islamy wa Qawaid al-Milkiyah wa al-Uqud fih*. Dar al Ta'rif.
- Syauqi, M. L., & Prasetiawan, A. Y. (2024). Fiqih bagi Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 11(1), 83–102. <https://doi.org/10.14421/ijds.110105>
- Taftazani, M. bin U. at. (2012). *at-Talwih 'ala at Tawdhih* (Juz 1). Maktabah Shabih.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial*, 20(2), 127–142.
<https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v20i2.1074>
- Yazfinedi. (2018). Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia. *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 101–110.
- Zahrah, M. A. (1958). *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr.